



**P E N E T A P A N**

Nomor: 58/Pdt.P/2022/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Untung Adi Saputra**, bertempat tinggal di Dusun Induk RT/RW 003/000  
Pemanggilan Kec. Natar Kab. Kabupaten  
Lampung Selatan, selanjutnya disebut  
**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22  
Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Kalianda dalam Register Nomor: 58/Pdt.P/2022/PN Kla, telah mengajukan  
permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Pemohon adalah UNTUNG berdasarkan:
  - Kutipan Akta Nikah Nomor : 321/15/IV/2004 tanggal 27 Maret 2004
  - Ijazah SD Negeri 2 Rajabasa an. Muhamad Adi Saputra nomor: DN-12 Dd/06. 0120080 tanggal 15 juni 2017;
  - Ijazah SMP Negeri 3 Natar an. Muhamad Adi Saputra nomor: DN-12/D-SMP/13/. 1861602 tanggal 6 juli 2020;
2. Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas untuk keperluan memperbaiki KTP dan KK;
3. Bahwa ketika pemohon memperbaharui KTP dan KK di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata Identitas pemohon yang tertera pada KK no. 18010428806110004 tanggal 19 Januari 2022 dan KTP NIK 1801040606770015 tidak sesuai dengan data – data yang Pemohon miliki;
4. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan identitas , Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa memperbaiki identitas pada KK dan KTP Pemohon, yang semula Nama Untung Adi Saputra diubah menjadi Untung;

5. Berdasarkan sesuai dengan undang-undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang sah adalah UNTUNG;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk merubah Identitas pada KK dan KTP Pemohon, serta dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai yang cukup, yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Untung Adi Saputra, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Untung Adi Saputra yang diterbitkan pada Tahun 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akte Nikah atas nama Untung, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Muhammad Adi Saputra, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Natar atas nama Muhammad Adi Saputra, diberi tanda P-5;

Dimana keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yakni : Saksi Fitri Dayanti dan Saksi Suhendra yang mana pada pokoknya telah memberikan keterangan jika:

- Bahwa Pemohon dilahirkan dengan nama Untung;
- Bahwa ketika pemohon memperbaharui KTP dan KK di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata Identitas pemohon yang tertera pada KK no. 18010428806110004 tanggal 19 Januari 2022 dan KTP NIK 1801040606770015 tidak sesuai dengan data – data yang Pemohon miliki;
- Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas untuk keperluan memperbaiki KTP dan KK dengan tujuan agar sama dengan ijazah milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan perubahan penulisan nama dan tempat lahir pada KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon sesuai data yang sebenarnya akibat kesalahan penginputan data pada saat pembuatan dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat memohonkan penetapan perubahan penulisan tanggal lahir pada dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Kla



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui jika Pemohon berdomisili di Lampung Selatan, oleh sebab itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai dengan P-5 serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi, maka diketahui jika Pemohon Lahir dengan nama Untung;

Menimbang, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan jika pada saat pemohon membuat dokumen kependudukan berupa KTP dan KK ternyata identitas pemohon berupa nama yang tertera pada KTP (bukti P-1) dan KK (bukti P-2) tidak sesuai dengan data maupun identitas pemohon yang sebenarnya, dengan kata lain telah terjadi kesalahan input data atau kesalahan redaksional pada saat pemohon melakukan rekam data di Dinas Kependudukan Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi, diketahui jika memang benar terdapat kesalahan penulisan/redaksional di dalam KTP (bukti P-1) dan KK (bukti P-2) milik Pemohon, yang perlu disesuaikan dengan dokumen lainnya (bukti P-3 sampai dengan P-5);

Menimbang, bahwa permohonan perubahan perbaikan nama ini adalah demi kepentingan pemohon di masa yang akan datang yang salah satunya adalah untuk mengurus bantuan dana Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perihal pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon untuk merubah data yang tertulis dalam KTP dan KK untuk dapat disesuaikan dengan data yang sebenarnya adalah beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Hakim berpendapat hal tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah Untung;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk melakukan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tercatat : Nama Untung Adi Saputra diubah menjadi Nama Untung;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Rabu** tanggal **30 Maret 2022** oleh GALANG SYAFTA ARSITAMA, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Sarinawati, S.H

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp61.000,00
- Biaya Fotocopi	: Rp12.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- <u>Materai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp123.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)